

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD merupakan inti keuangan pemerintah terutama dalam era reformasi keuangan daerah karena selama era tersebut anggaran merupakan satu-satunya informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran dimaksud (Mamesah, 1995:81). Definisi tersebut merupakan pengertian APBD pada era orde baru. Sebelumnya, yaitu pada orde lama, terdapat pula definisi APBD (Wajong, 1962:81). Menurutnya, APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, dalam waktu dimana DPRD memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan

guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran.

APBD adalah suatu anggaran daerah. Kedua define APBD diatas menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk APBD, memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Di era pra-reformasi, bentuk dan susunan APBD mengalami perubahan 2 kali. Susunan APBD mula-mula (berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1975) terdiri atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran rutin terbagi lebih lanjut menjadi pendapatan rutin dan belanja rutin, demikian pula anggaran pembangunan dibagi menjadi pendapatan dan belanja pembangunan. Susunan demikian kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pada tahun 1984-1988. Dengan peraturan tersebut susunan dan bentuk APBD tidak lagi terbagi atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan namun terbagi atas pendapatan dan belanja. Selanjutnya pendapatan dibagi lagi menjadi pendapatan dari daerah,

penerimaan pembangunan, serta urusan kas dan perhitungan (UKP). Belanja juga diperinci lebih lanjut menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan, Belanja rutin diklasifikasikan atas 10 bagian dan belanja pembangunan diklasifikasikan menjadi 21 sektor (termasuk subsidi kepada daerah bawahan, pembayaran kembali pinjaman, dan UKP )

Perubahan kedua di era reformasi terjadi pada tahun 1998 yaitu pada bagian pendapatan dari daerah. Perubahan yang terjadi adalah pada klasifikasinya, jika pada bentuk sebelumnya pendapatan dari daerah menjadi 4 yaitu sisa lebih perhitungan tahun lalu, pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak/bukan pajak serta sumbangan dan bantuan, maka pada bentuk yang baru bagi hasil pajak/bukan pajak serta sumbangan dan bantuan menjadi satu bagian. Di era (pasca)-reformasi, APBD mengalami perubahan cukup mendasar. APBD didasarkan pertama kali kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sejalan dengan perubahan yang terjadi bentuk APBD sekarang ini didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam bentuk yang baru.

### **2.1.1 Struktur dan Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Struktur APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

#### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan pemerintah daerah berbeda dengan penerimaan pemerintah daerah. Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan. Kelompok pendapatan meliputi :

##### **a) Pendapatan Asli Daerah ( PAD )**

Merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan yaitu, sebagai berikut :

- Pajak Daerah Merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

- Retribusi Daerah Merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan Merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang pisahkan.
- Lain – lain PAD yang Sah Merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain – lain milik pemerintah daerah.

#### b) Pendapatan Transfer

Merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Sebelum munculnya permendagri Nomor 13 Tahun 2006, kelompok pendapatan ini terbatas pada dana perimbangan saja, Setelah peraturan ini muncul terdapat transfer dana lain diluar dana perimbangan. Kelompok pendapatan berupa pendapatan transfer ini digolongkan menjadi 2 jenis pendapatan ( untuk provinsi ) dan menjadi 3 jenis pendapatan ( untuk kabupaten/kota ), yaitu sebagai berikut :

- Transfer Pemerintah Pusat-dana perimbangan, meliputi :
  - a) Dana bagi hasil pajak;
  - b) Dana bagi hasil bukan pajak ( sumber daya alam )'
  - c) Dana alokasi umum;
  - d) Dana alokasi khusus.
- Transfer Pemerintah Pusat – lainnya, meliputi :
  - a) Dana otonomi khusus;
  - b) Dana penyesuaian.

- Transfer Pemerintah Provinsi, meliputi;
  - a) Pendapatan bagi hasil pajak;
  - b) Pendapatan bagi hasil lainnya.
- c) Lain – lain Pendapatan yang Sah

Pada peraturan sebelumnya yaitu Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, pendapatan ini dikelompokkan dalam jenis pendapatan bantuan dana kontinjensi/penyimbang dari pemerintah dan dana darurat. Sesuai dengan peraturan terbaru yaitu lampiran C.V butir H Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- a. Pendapatan hibah;
- b. Pendapatan dana darurat; dan
- c. Pendapatan lainnya.

## 2. Belanja Daerah

Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang akibat dari transaksi masa lalu. Namun belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah, Tidak semua pengeluaran yang menyebabkan berkurangnya kas di rekening kas umum daerah dikategorikan sebagai belanja Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan aktivitas, sehingga

belanja dikelompokkan menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

### 3. Pembiayaan Daerah

Merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri atas :

- 1) Penerimaan biaya daerah yang mencakup :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran ( SILPA ). SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
  - b. Pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah atau BUMD dan penjualan asset milik pemerintah daerah yang dikerjasama oleh pihak ketiga, atau hasil diinvestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
  - d. Penerimaan pinjaman daerah, digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman, digunakan untuk menganggrakan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya.
  - f. Penerimaan piutang daerah, digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga.
- 2) Sumber pengeluaran daerah meliputi :
- a. Pembentukan dana cadangan
  - b. Penyertaan modal ( investasi ) pemerintah daerah
  - c. Pembayaran pokok utang
  - d. Pemberian pinjaman daerah

### **2.1.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki fungsi sebagai berikut :

#### **1. Fungsi Otoritas**

APBD menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan pendapatan dan belanja daerah pada tahun tersebut.

#### **2. Fungsi Perencanaan**

APBD dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan program kerja dan manajemen kegiatan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### **3. Fungsi Pengawasan**

APBD menjadi acuan bagi masyarakat dan DPRD dalam mengawasi kinerja pemerintah yang bersangkutan.



#### 4. Fungsi Alokasi

APBD digunakan untuk pengalokasian dana untuk kepentingan umum

APBD digunakan untuk pengalokasian dana untuk kepentingan umum seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan efektivitas perekonomian.

#### 5. Fungsi Distribusi

APBD didistribusikan dengan tujuan menciptakan keadilan dan kepatutan.

#### 6. Fungsi Stabilisasi

APBD juga dapat menjadi alat yang menstabilkan ekonomi jika terjadi masalah-masalah ekstrim seperti inflasi yang meningkatkan tajam, pengangguran yang berkembang pesat, dll. APBD dapat memelihara dan mengupayakan pemecahan masalah tersebut sehingga keseimbangan perekonomian tetap terjaga.

### **2.1.3 Kegunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kegunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Kegunaan Anggaran dan Keuangan Belanja Daerah.

#### 1. Kegunaan Anggaran

- a. Memberikan atas kegiatan atau aktivitas yang akan dikerjakan sehingga kegiatan yang dilakukan akan menjadi terarah kepada tujuan yang dikehendaki.

- b. Akan menjadi alat koordinasi antar bagian yang melaksanakan kegiatan.
- c. Anggaran akan dapat mengharmonisasikan atau mensinkronkan antar bagian yang ada didalam organisasi.
- d. Anggaran akan dapat membatasi kegiatan atau aktivitas hanya pada yang penting dan perlu. Hal-hal yang dipandang kurang penting akan dapat dihindarkan atau ditanggihkan sebab setiap aktivitas pasti memerlukan dana(uang) sedangkan anggaran telah membatasi besaran dana (uang) untuk setiap aktivitas yang diperlukan.
- e. Anggaran dapat dijadikan alat pengawasan organisasi. Dengan adanya anggaran maka setiap penyimpangan yang ada akan lebih mudah diukur sehingga dapat tindakan perbaikan dapat diambil.
- f. Penggunaan Metode, alat, tenaga kerja akan semakin efektif dan efisiensi sehingga kinerja organisasi semakin baik dan terarah sesuai dengan efektivitas dan efisiensi.

## 2. Kegunaan Belanja Daerah

- a. Belanja Daerah dipergunakan dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

## **2.2 Konsep Belanja Daerah**

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai “semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

### **1) Belanja tidak langsung**

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

#### **a. Belanja pegawai**

Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

b. Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

c. Subsidi

Digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d. Hibah

Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Bantuan sosial

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja bagi hasil

Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau kota atau pendapatan

kabupaten atau kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan keuangan

Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten atau kota, pemerintah desa, pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

h. Belanja tidak terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2) Belanja langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a. Belanja pegawai

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang atau personal yang berhubungan dengan suatu aktifitas.

b. Belanja barang dan jasa,

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam program atau kegiatan pemerintah daerah.

c. Belanja modal

Merupakan belanja langsung yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung, dan bangunan, jalan, irigasi dan asset tetap lainnya.

Belanja menurut Peraturan Pemerinta Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja

Operasi meliputi :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang
- c. Subsidi
- d. Hibah
- e. Bantuan Sosial

## 2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli//bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi:

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- f. Belanja Aset Lainnya

## 3. Belanja Lain-Lain/Belanja Tak Terduga

Belanja lain- lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

## 4. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **2.3 Kinerja Belanja**

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi (bastian,2006;274). Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya.Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah untuk satu periode atau selama beberapa periode tahun anggaran.

Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian, karena organisasi dapat menetapkan *reward & punishment*. Tujuan sistem pengukuran kinerja yaitu untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, menyeimbangkan ukuran kinerja finansial & non-finansial, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan



dibawah, serta memotivasi pencapaian *goal congruence*, alat mencapai kepuasan individu maupun kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & Punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan memastikan bahwa pengambilan dilakukan secara objektif (Palilingan, 2015).

#### **2.4 Analisis Kinerja Belanja Daerah**

Analisis Kinerja Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja Keuangan Belanja Daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan. Menurut Mahmudi; 2007 Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dapat dilakukan dengan cara:

##### **1. Analisis Varians Belanja**

Analisis Varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Selisih yang signifikan akan memiliki

dua kemungkinan, pertama dapat diartikan jika telah terjadi efisiensi anggaran. Kedua dapat diartikan sebaliknya, ini terjadi jika selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi kurang tepat.

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja daerah Tahun}}{\text{Anggaran Belanja Daerah Tahun}} \times 100\%$$

## 2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja daerah bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah.

Pertumbuhan Belanja Tahun t

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun}(t) - \text{Realisasi Belanja Tahun}(t - 1)}{\text{Realisasi Belanja Tahun}(t - 1)} \times 100\%$$

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Pertumbuhan Belanja Daerah**

<b>Kriteria</b>	<b>Presentase</b>
Rendah	0%-25%
Sedang	25%-50%
Tinggi	50%-100%

*Sumber : Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh*

### 3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Hal ini terkait anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi supaya fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik. Maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja daerah antara lain berupa :

#### a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio ini memberi informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Pada umumnya, pemerintah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung akan memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah.

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi Belanja Daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Sifat dari belanja ini adalah jangka menengah dan panjang, selain itu belanja modal tidak rutin. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah biasanya akan memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi

dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi.

Rasio Belanja Modal terhadap total belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**

**Kriteria Keserasian Belanja**

<b>Kriteria</b>	<b>Precentage Keserasian Belanja</b>
Tidak Serasi	0%-20%
Kurang Serasi	20%-40%
Cukup Serasi	40%-60%
Serasi	6%-80%
Sangat Serasi	80%-100%

*Sumber : Mahsun,2006 dalam Batafor,2011*

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

Rasio Efisiensi Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Belanja Daerah**

<b>Kriteria</b>	<b>Presentase Efisiensi Belanja</b>
Efisiensi	<100%
Efisiensi Berimbang	=100%
Tidak Efisiensi	>100%

*Sumber : Muhamad Mahsun(2012)*

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.4  
Penelitian terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Holtz-eaken et.al (1985)	Pengaruh Pendapatan Daerah	Pendapatan daerah	Terdapat keterkaitan erat antara transfer dari pemerintah daerah dengan belanja pemerintah daerah
2	Prakoso (2004)	Pengaruh Dan Alokasi (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja daerah di kabupaten/kota di Jawa Tengah dan DIY.	Dana alokasi umum Pendapatan Asli daerah Belanja Daerah	bahwa sandaran pemda untuk menentukan jumlah belanja daerah suatu periode berbeda. Dalam tahun bersamaan, Pendapatan Asli Daerah lebih dominan daripada

				dana Alokasi umum, tetapi untuk satu tahun kedepan, dana alokasi umum lebih dominan. Munculnya berbagai bentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah mungkin merupakan indikasi untuk mengimbangi pendapatan.
3	Maimunah (2006)	Pengaruh Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Sumatera	Dana Alokasi Umum Pendapatan Asli Daerah Belanja daerah	menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah
4	Risna Dwi Rahmawati (2016)	Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban	Kinerja APBD	Kinerja Belanja Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa analisis - analisis yang telah dilakukan secara umum juga dapat dikatakan sudah membaik.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 undang – undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok pemerintah daerah, APBD didefinisikan sebagai

rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi – tingginya guna membiayai kegiatan - kegiatan daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber – sumber.

Anggaran sendiri dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana (*public fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah dan Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*).

Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja daerah lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang hal ini mengesankan adanya efisiensi anggaran. Namun perlu juga diteliti lebih lanjut apakah realisasi belanja yang lebih rendah dari anggaran tersebut karna adanya

efisiensi atau karna adanya beberapa program dan kegiatan yang tidak dijalankan yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

